



Perlindungan Hukum terhadap Hak Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Tingkat Penyidikan dalam Perspektif Asas *Equality Before the Law*

Sela Nur Amalia Suprpto^{1*}, Zarisnov Arafat², Muhamad Abas³

¹⁻³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: hk22.selasuprpto@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstract. *This study is based on the vulnerability of children as victims of sexual abuse, requiring strong juridical and procedural protection from the investigation stage to prevent revictimization and prolonged trauma. The research aims to evaluate the effectiveness of legal protections for child victims in Indonesia and assess how the principle of equality before the law ensures balanced justice for both victims and suspects. The method used is normative juridical research through library studies of primary, secondary, and tertiary legal sources, supported by interviews at the Women and Children Protection Unit (Unit PPA) of the Karawang Police Resort. Findings indicate that, normatively, Indonesia has a solid foundation through the 2025 Criminal Procedure Code, the Law on Witness and Victim Protection, the Child Protection Law, and Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, guaranteeing rights such as identity protection, expert accompaniment, and restitution. Practically, however, protection depends on adherence to cross-sectoral standard operating procedures, the involvement of certified female investigators, and coordination with institutions like the Regional PPA Unit, Social Services, and Correctional Guidance Office. The study concludes that restorative justice cannot be applied in child sexual abuse cases to protect the substantive rights of victims. Investigators face challenges in collecting psychologically affected testimony, limited eyewitnesses, and scarce evidence, resulting in incomplete protection. Therefore, strengthening formal judicial proceedings is essential to ensure justice for child victims.*

Keywords: *Child Sexual Abuse; Child Victims; Criminal Investigation; Equality Before the Law; Legal Protection.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kerentanan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang memerlukan pengakuan yuridis dan prosedural kuat sejak tahap penyidikan guna mencegah reviktimisasi dan trauma berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pengaturan perlindungan hak korban anak dalam sistem hukum Indonesia serta mengidentifikasi sejauh mana implementasi Asas Equality Before the Law di lapangan dapat memberikan keadilan yang seimbang bagi korban dan tersangka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperkuat dengan data penunjang hasil wawancara di Unit PPA Satreskrim Polres Karawang. Pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki fondasi kuat melalui sinkronisasi KUHAP 2025, UU Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK), UU Perlindungan Anak, serta UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menjamin hak identitas, pendampingan tenaga ahli, hingga restitusi. Namun, secara praktis keberhasilan perlindungan tersebut sangat bergantung pada kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) kolaboratif lintas sektoral, keterlibatan penyidik Polwan tersertifikasi, serta sinergi dengan institusi seperti UPTD PPA, Dinas Sosial, dan Bapas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme keadilan restoratif (restorative justice) tidak dapat diterapkan dalam kasus pencabulan anak demi menjaga hak substantif korban. Secara praktis, penyidik belum sepenuhnya optimal menjalankan fungsi perlindungan karena hambatan dalam menggali keterangan psikologis korban yang trauma, minimnya saksi mata, serta terbatasnya alat bukti. Oleh karena itu, penguatan pembuktian melalui jalur peradilan formal menjadi mutlak untuk mewujudkan keadilan bagi korban anak.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual terhadap Anak; Kesetaraan di Hadapan Hukum; Korban Anak; Penyidikan Pidana; Perlindungan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan harapan bangsa, mereka akan menggantikan generasi yang lebih tua untuk meneruskan warisan bangsa ketika waktunya tiba. Oleh karena itu, anak-anak harus dibesarkan dengan baik agar tidak menyimpang dari jalan yang benar di masa depan. Seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun non pemerintah, bertanggung jawab untuk

memprioritaskan pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua, keluarga, komunitas, dan pemerintah adalah pihak-pihak penting yang bertanggung jawab dalam membesarkan anak. Faktanya, marak ditemukan kasus di mana anak justru menjadi korban kejahatan, terlibat dalam perilaku menyimpang mulai dari kenakalan remaja, pelanggaran hukum, hingga menjadi korban kejahatan seksual (Lilik, 2023).

Anak-anak harus dilindungi agar terhindar dari dampak buruk, baik secara langsung maupun tidak langsung, akibat tindakan siapa pun (baik individu maupun kelompok, organisasi swasta, maupun pemerintah). Istilah “korban” merujuk pada mereka yang mengalami dampak buruk (secara mental, fisik, atau sosial) akibat tindakan pasif maupun aktif dari orang lain atau organisasi (baik swasta maupun pemerintah). Anak-anak pada dasarnya tidak berdaya untuk membela diri terhadap berbagai perilaku yang memengaruhi kesejahteraan mental, fisik, atau sosial mereka di berbagai bidang kehidupan dan pekerjaan. Mengingat situasi mereka, anak-anak membutuhkan bantuan dari orang lain untuk membela diri. Untuk mencegah kerugian mental, fisik, atau sosial, anak-anak harus dilindungi (Gultom, 2012b).

Anak sebagai subjek yang rentan dan berhak atas perlindungan khusus memerlukan pengakuan yuridis dan prosedural yang kuat sejak awal proses pidana khususnya pada tahap penyidikan karena trauma awal dan reviktimisasi dapat menghancurkan kemampuan anak untuk memberi keterangan yang akurat serta menghambat aksesnya pada keadilan substantif; oleh sebab itu, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mewajibkan perlindungan awal terhadap identitas, keselamatan, dan kebutuhan psikososial korban yang harus segera dilaksanakan ketika laporan diterima oleh penyidik, sedangkan KUHAP 2025 mempertegas kewenangan penyidik untuk menerapkan metode pemeriksaan ramah anak seperti pemeriksaan yang direkam dan pemeriksaan jarak jauh melalui alat komunikasi agar tekanan terhadap korban anak dapat dikurangi.

Penanganan awal yang terkoordinasi misalnya layanan terpadu pada satu lokasi untuk pemeriksaan medis, dukungan psikologis, dan layanan hukum meningkatkan kualitas keterangan korban dan mengurangi risiko reviktimisasi jangka panjang. Oleh karena itu, penyidik tidak hanya berfungsi mengumpulkan bukti, tetapi juga harus menjadi fasilitator perlindungan dan pemulihan korban anak dalam koridor hukum yang menghormati martabat anak (W. A. E. Putri & Sari, 2025). Hak korban pada tingkat penyidikan meliputi hak atas kerahasiaan identitas, hak untuk didampingi oleh pendamping yang kompeten, hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan perkara, dan hak atas bantuan hukum serta bantuan sementara; Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hak-hak ini dan mengharuskan koordinasi lintas sektor (kepolisian, kejaksaan, LPSK, layanan kesehatan)

dalam menyusun rencana perlindungan korban, sedangkan KUHAP 2025 mengatur mekanisme teknis pemeriksaan anak sehingga prosedur tidak menimbulkan beban psikologis tambahan pada korban. Hal ini menunjukkan bahwa ketika hak-hak ini dipenuhi sejak penyidikan misalnya dengan menyediakan ruang pemeriksaan khusus dan pewawancara terlatih angka penarikan laporan dan kegagalan pembuktian menurun secara signifikan. Namun di lapangan, penyidik masih menghadapi tantangan besar karena sulitnya menggali keterangan dari anak yang mengalami trauma psikologis mendalam, serta karakteristik kasus yang seringkali minim saksi mata dan bukti fisik, sehingga hak korban belum terpenuhi secara maksimal (V. S. Putri & Fadlan, 2020).

Perlindungan identitas dan larangan penyebaran informasi tentang korban merupakan komponen penting yang mempengaruhi partisipasi korban sepanjang proses penyidikan dan peradilan; UUPSK mewajibkan lembaga penegak hukum membatasi akses publik terhadap data korban dan mengatur kontrol pemberitaan, sementara KUHAP 2025 memfasilitasi penggunaan rekaman pemeriksaan dan pemeriksaan jarak jauh untuk menggantikan pemeriksaan terbuka yang berisiko mengungkap identitas korban. Studi menunjukkan bahwa bocornya identitas korban berhubungan erat dengan menurunnya kesediaan korban atau keluarga untuk melanjutkan proses hukum, yang pada akhirnya dapat mengurangi peluang keberhasilan penuntutan. Oleh karena itu, pengaturan teknis seperti catatan perkara khusus, pembatasan akses berkas, dan kebijakan penanganan media di lembaga penegak hukum penting untuk mewujudkan hak perlindungan identitas korban di tahap penyidikan (Yustiningsih, 2021).

Hak korban untuk mendapatkan pendampingan psikososial dan bantuan hukum sejak awal penyidikan adalah prasyarat agar keterangan korban dapat diperoleh secara andal dan agar korban memperoleh pemulihan awal; UUPSK mendorong penyediaan akses tersebut dan KUHAP 2025 mengarahkan penyidik untuk memfasilitasi keterlibatan tenaga profesional (pekerja sosial, psikolog forensik, dan pembimbing kemasyarakatan) saat memeriksa anak korban sehingga proses pemeriksaan menjadi sensitif terhadap kebutuhan anak dan berorientasi pada pemulihan. Pelaksanaan hak ini menuntut ketersediaan sumber daya manusia terlatih, fasilitas pemeriksaan yang layak, serta jalur rujukan cepat ke layanan medis dan dukungan psikologis; tanpa itu, proses pemeriksaan berisiko menghasilkan keterangan yang tidak konsisten karena tekanan emosional, sehingga berpotensi melemahkan bukti di pengadilan. Berbagai studi menunjukkan bahwa pendampingan dan dukungan profesional yang diberikan sejak awal mampu menurunkan gejala trauma, meningkatkan kesesuaian narasi keterangan, dan memperkuat kredibilitas bukti. Oleh karena itu, protokol penyidikan yang baik harus

memuat mekanisme terstandar untuk memastikan pendampingan psikososial dan akses bantuan hukum bagi setiap korban anak sejak tahap penyidikan berlangsung (Lilik, 2023). Karena penyelidikan pidana secara langsung berdampak dan membatasi hak asasi manusia, pengetahuan dan pemahaman mengenai hal tersebut harus disampaikan dengan jelas dan tanpa ambiguitas (Hamzah, 2008).

Setiap orang diperlakukan sama berdasarkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, kelompok, agama, warna kulit, kekayaan, kemiskinan, atau faktor lain apa pun. Pengadilan memutuskan perkara sesuai dengan hukum tanpa mendiskriminasi siapa pun (Ishaq, 2023), perspektif asas persamaan di depan hukum menuntut agar pemenuhan hak korban anak pada tahap penyidikan dilakukan tanpa diskriminasi dan dengan penghormatan yang setara terhadap hak semua pihak dalam proses peradilan. Asas ini berarti korban anak harus mendapatkan perlindungan khusus yang diperlukan karena kerentanannya, namun perlindungan tersebut tidak boleh digunakan untuk menghapus atau meremehkan hak-hak dasar tersangka seperti hak atas bantuan hukum, hak untuk mengajukan keberatan, dan hak atas perlakuan adil.

Secara praktis, asas ini membutuhkan kebijakan dan prosedur yang menyeimbangkan kebutuhan perlindungan korban dan kewajiban prosedural terhadap tersangka misalnya, ketika penyidik menggunakan pemeriksaan terekam atau pemeriksaan tertutup untuk melindungi korban, harus ada mekanisme yang memastikan rekaman tersebut dapat diakses oleh pihak pembela dalam kondisi yang terkontrol dan sesuai aturan pembuktian, sehingga hak pembelaan tersangka tetap terjaga. Asas persamaan juga menuntut non-diskriminasi dalam akses layanan pemulihan semua korban anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis, berhak mendapat pendampingan psikososial, layanan medis forensik, dan bantuan hukum yang setara selama penyidikan berlangsung (Ngurawan, 2014).

Asas persamaan di depan hukum ini juga harus dimaknai sebagai hak korban untuk mendapatkan kepastian hukum melalui peradilan formal, sehingga perkara kekerasan seksual atau pencabulan anak secara mutlak tidak boleh diselesaikan melalui mekanisme damai atau keadilan restoratif (*restorative justice*) yang dapat mengabaikan pemulihan hak-hak substantif korban. Dengan melihat kenyataan aturan dan praktik saat ini, penelitian ini dibuat untuk menilai seberapa baik hak korban anak dipenuhi pada tahap penyidikan apakah aturan yang ada sudah cukup atau masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian diharapkan menghasilkan petunjuk teknis yang jelas supaya hak korban anak benar-benar terlindungi sejak awal proses penyidikan dan keseimbangan antara perlindungan korban dan hak tersangka tetap terjaga.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Tingkat Penyidikan Dalam Perspektif Asas Persamaan di Depan Hukum, sudah ada dua penelitian sebelumnya untuk memastikan keabsahan karya ini, yaitu: Anita Apriani et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Didasarkan Atas Asas Equality Before the Law”, *Juris Studia*, Volume 5, Nomor 2, 2021. Dengan menekankan pada penerapan konsep kesetaraan di hadapan hukum, penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan sebagai saksi, korban, atau pelaku.

Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini membahas kedudukan subjek hukum anak dalam sistem peradilan pidana, khususnya terkait peran kejaksaan dalam memastikan keadilan yang setara bagi anak sesuai prinsip negara hukum. Yunicha Nita Hasyim, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Penjaga Sekolah Pada Proses Penyidikan (Studi pada Polres Kota Metro)”, 2017, Skripsi, Universitas Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan studi kasus spesifik yang menganalisis perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban pencabulan anak oleh pegawai sekolah di bawah yurisdiksi Polres Kota Metro. Fokus utamanya adalah mengevaluasi bentuk perlindungan yang diberikan penyidik, seperti rehabilitasi medis dan psikis serta jaminan keamanan identitas, sembari mengidentifikasi hambatan dalam proses penyidikan baik dari faktor sarana maupun penegak hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan inti mengenai bagaimana pengaturan perlindungan hukum hak korban anak pada tingkat penyidikan kasus pencabulan anak berdasarkan asas *equality before the law* dalam sistem hukum Indonesia? dan bagaimana implementasi perlindungan hukum hak korban di tingkat penyidikan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan asas *equality before the law*. Penelitian ini akan mengkaji undang-undang yang relevan, mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya, dan mengevaluasi apakah praktik-praktik penyidikan telah sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian Negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama,

baik itu disebabkan karena perbedaan asas Negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan Negara hukum dicetuskan.

Konsep Negara hukum berdasarkan wilayah tradisi hukumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, konsep Negara hukum *rechtsstaat* dan konsepsi Negara hukum *the rule of law* yang telah mendapat dorongan dari pada renaissance dan reformasi keduanya merupakan abad XIX dan di pengaruhi paham liberalisme dan indivisualisme (Jitmau, 2010). Konsep *rechtstaat* bertumpu atas sistem Hukum Kontinental (*civil law*) dimana yang dimaksud penegakan hukum adalah penegakan hukum yang tertulis yang identik dengan undang-undang sebagai hukum positif dalam mencapai kepastian hukum. Karakteristik *civil law* adalah administratif.

Pada waktu yang hampir bersamaan, konsep negara hukum juga berkembang dalam tradisi Anglo Saxon dengan nama *rule of law* yang bertum atas sistem Hukum *common law* dengan karakteristik *judicial*, bukan berdasarkan hukum tertulis." Hukum tertulis dapat disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum. Konsep *rule of law* dipelopori oleh Albert Venn Dicey dalam bukunya *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (1885) yang menekankan pada tiga tolok ukur: *Supremacy of law* (supremasi hukum), dalam arti pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya adalah hukum dan konstitusi, bukan manusia (*The rule of law, not by man*). Berbagai permasalahan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. *Equality before the law*, yaitu bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. *The constitution based on individual rights* (konstitusi didasarkan atas hak-hak perorangan). *Due process of law* menekankan proses penegakan hukum yang baik dan benar sehingga terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang, keputusan, kebijakan maupun putusan pengadilan. Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang tertulis, sah dan berlaku (Ismoyo et al., 2025).

Menurut Dicey dalam teori *rule of law, equality before the law* merupakan salah satu dari tiga elemen kunci: supremasi hukum (*supremacy of law*) yang menolak kekuasaan sewenang-wenang, kesetaraan di mata hukum bagi semua kelas masyarakat termasuk pejabat yang tunduk pada pengadilan biasa, serta konstitusi yang melindungi hak individu melalui putusan pengadilan (Muabezi, 2017). Dalam konteks Indonesia, teori ini diwujudkan melalui Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, diperkuat oleh Pasal 28D ayat

(1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengharuskan penegakan hukum secara imparial, termasuk ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Lebih lanjut, konsep Rechtsstaat ala Friedrich Julius Stahl menonjolkan *equality before the law* melalui perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan (trias politika), pemerintahan berdasarkan peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan peradilan administrasi, yang semuanya memastikan hukum adil (*just law*) ditegakkan tanpa pilih kasih, sehingga pengadilan biasa cukup untuk mengadili semua kasus termasuk pelanggaran oleh pemerintah. Sebagaimana dijelaskan Jimly Asshiddiqie, prinsip ini menjamin persamaan warga negara di hadapan hukum dan keadilan terhadap penyalahgunaan wewenang, menjadikannya syarat esensial negara hukum Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan penelitian yuridis normatif (pendekatan penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif adalah jenis studi hukum yang berfokus pada undang-undang atau peraturan tertulis (hukum dalam bentuk tertulis) atau studi yang didasarkan pada norma-norma atau aturan sosial. Penelitian normatif ini menggunakan kajian pustaka yang sumber datanya meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data utama yang digunakan peneliti adalah studi kepustakaan dari berbagai literatur seperti buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian. Untuk memperkuat analisis dan memberikan gambaran implementasi nyata, peneliti juga menyertakan hasil wawancara dengan pihak terkait sebagai data penunjang guna memperkaya pembahasan mengenai praktik di lapangan. Sumber-sumber yang tersedia serta data yang telah diproses sebelumnya menjadi bahan utama dalam penelitian ini dengan tetap memanfaatkan data sekunder sebagai instrumen analisis utama.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum Hak Korban Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Asas *Equality Before the Law* Dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengaturan perlindungan hak korban di tingkat penyidikan merupakan sintesis dari norma umum acara pidana dan norma khusus perlindungan anak, di mana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkenalkan penguatan posisi korban sebagai pihak aktif dalam proses pidana

dengan hak untuk memberikan keterangan secara aman, hak atas informasi, dan hak atas pendampingan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (UUPSK) secara eksplisit mengatur hak substantif seperti perlindungan fisik, identitas, dan bantuan medis serta psikologis yang harus dipenuhi sejak laporan diterima (Pasal 5). Sementara Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) menambahkan lapisan khusus berupa asas kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), larangan melakukan kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak (Pasal 76D-76E), serta hak perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual (Pasal 59 ayat (2) huruf j dan Pasal 69A). Agar anak-anak dapat tumbuh secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam lingkungan yang normal dan sehat yang menghormati kebebasan dan martabat mereka, mereka harus diberi kesempatan yang dilindungi oleh hukum dan sarana lainnya. Mereka juga berhak atas perlindungan khusus. Kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama saat mewujudkan tujuan ini dalam undang-undang (Gultom, 2012).

Fondasi normatif ini diperkuat secara progresif melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS secara komprehensif menguraikan hak-hak korban yang meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan yang wajib dipenuhi sejak tahap penyidikan. Hak penanganan mencakup hak atas informasi dan pendampingan hukum, hak perlindungan mencakup kerahasiaan identitas dan bebas dari tuntutan hukum balik, sedangkan hak pemulihan meliputi penyediaan layanan medis, psikologis, sosial, hingga hak atas restitusi (ganti kerugian) yang dihitung dan diajukan sejak awal proses hukum berjalan. UU TPKS mempertegas hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, serta secara eksplisit melarang penggunaan keadilan restoratif dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak. Penegasan ini penting karena hak korban tidak boleh dikompromikan melalui prosedur damai yang berpotensi memperpanjang trauma dan ketidakadilan bagi anak.

Ketiga norma dasar tersebut saling melengkapi dengan UU TPKS sebagai payung hukum spesifik tindak pidana kekerasan seksual: KUHAP mengatur prosedur umum penyidikan, UUPSK memastikan hak korban terintegrasi, UU Perlindungan Anak dan UU TPKS memberikan standar minimum penanganan kasus pencabulan anak sehingga secara normatif, sistem sudah siap melindungi korban anak dari reviktimisasi sejak tahap awal sambil menjaga integritas proses hukum. Dalam perspektif hukum pidana kekerasan seksual, UU TPKS juga menegaskan bahwa perkara kekerasan seksual, termasuk pencabulan terhadap anak, secara mutlak tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif (*restorative*

justice). Pelarangan ini didasarkan pada argumen filosofis dan yuridis bahwa kejahatan seksual menimbulkan daya rusak yang asimetris terhadap fisik dan psikis korban, sehingga tidak boleh disederhanakan melalui perdamaian formal di luar pengadilan. Pendekatan restoratif dalam kasus kekerasan seksual justru berpotensi mengabaikan hak-hak substantif korban atas pemulihan yang berkeadilan, melanggengkan impunitas pelaku, serta memicu reviktimisasi di bawah tekanan sosial. Oleh karena itu, penerapan normatif prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus tetap menempatkan perkara ini pada koridor peradilan formal demi kepastian hukum yang berkeadilan bagi korban anak tanpa mengabaikan hak-hak dasar tersangka (Tertibi et al., 2025).

Hak konkret yang diatur secara rinci dalam kerangka hukum Indonesia meliputi: hak perlindungan identitas (kerahasiaan nama, alamat, dan data pribadi korban untuk mencegah stigma), hak non-publisitas (larangan penyebaran informasi korban ke media atau publik), hak pendampingan oleh orang tua, pekerja sosial profesional, atau kuasa hukum selama pemeriksaan, hak informasi tentang perkembangan perkara pada setiap tahap penyidikan, hak pendampingan psikologis dan medis forensik (*visum et repertum* khusus anak), serta hak bantuan hukum gratis dan kompensasi sementara untuk kebutuhan hidup dasar korban. KUHAP 2025 memungkinkan pemeriksaan ramah anak melalui metode terekam, pemeriksaan jarak jauh via audiovisual, atau proses tertutup untuk mengurangi tekanan emosional; UU Perlindungan Saksi dan Korban (UUPS) mengatur mekanisme rujukan cepat ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan layanan pemulihan; sementara UU Perlindungan Anak menegaskan kewajiban pemberian perlindungan khusus dan pemenuhan hak-hak prosedural anak dengan melibatkan pendampingan profesional. Pengaturan ini tidak hanya bertujuan mengurangi trauma sekunder yang sering dialami korban anak pencabulan, tetapi juga menjaga kualitas dan kredibilitas keterangan korban agar proses pembuktian tetap kuat di pengadilan, sekaligus memastikan korban merasa aman untuk berpartisipasi penuh dalam proses hukum (I. A. Putri et al., 2024).

Kecuali bagi anak-anak korban, yang mendapat perlakuan khusus karena kerentanan mereka, penerapan normatif prinsip kesetaraan di hadapan hukum memperlakukan tersangka dan korban sebagai subjek yang memiliki hak yang sama di mata hukum. Secara teoretis, ini berarti perlindungan khusus (*lex specialis*) terhadap korban tidak dimaksudkan untuk menghapus hak-hak tersangka yang dijamin KUHAP (hak atas penasihat hukum, hak mengajukan keberatan); sebaliknya, sistem harus mencari titik keseimbangan di mana kebutuhan proteksi korban dipenuhi tanpa mengorbankan prinsip fair trial. Dengan demikian, pengaturan hukum menuntut mekanisme teknis yang jelas misalkan tata cara akses rekaman

pemeriksaan bagi pembela, prosedur pengawasan penggunaan pembatasan akses bukti, dan ketentuan proporsionalitas tindakan protektif (Ismayani et al., 2024).

Selain hak individu korban, pengaturan juga mencakup kewajiban institusional: kepolisian dan kejaksaan harus menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) pemeriksaan anak, ruang pemeriksaan khusus, pelatihan wawancara ramah anak, serta mekanisme rujukan ke layanan medis dan psikososial. UUPSK dan peraturan pelaksana lainnya mengamankan koordinasi antar instansi misalnya antara polisi, rumah sakit, LPSK, dan dinas sosial sehingga penanganan korban sejak tahap penyidikan bersifat terpadu. Kewajiban institusional ini penting agar hak korban bukan sekadar hak di atas kertas, melainkan nyata terimplementasi dalam praktik penyidikan. Dari sisi pembuktian, aturan memungkinkan penggunaan bukti alternatif yang mengurangi kebutuhan korban untuk menghadapi pemeriksaan yang menimbulkan tekanan langsung misalnya keterangan yang direkam atau pemeriksaan melalui sarana audiovisual dengan syarat teknis agar bukti tersebut dapat diuji di persidangan sesuai kaidah pembuktian. Pengaturan semacam ini hendak memastikan dua tujuan sekaligus: melindungi korban dari reviktimisasi dan menjaga integritas proses pembuktian sehingga tidak mengurangi kemungkinan penuntutan yang berhasil. Oleh karenanya, norma pembuktian yang baru harus diiringi ketentuan akses bukti yang adil bagi pembela agar asas persamaan tetap terjaga (Ariani, 2021).

Singkatnya, secara normatif sistem hukum Indonesia kini memiliki instrumen hukum yang memadai untuk melindungi hak korban anak pada tahap penyidikan dengan tetap mempertimbangkan asas persamaan di depan hukum; tantangannya terletak pada perekayasaan teknis pelaksanaan, sinkronisasi norma, dan penyediaan sumber daya manusia serta fasilitas. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut perlu menitikberatkan pada rincian prosedural, pengaturan teknis akses bukti, dan mekanisme akuntabilitas untuk memastikan bahwa perlindungan hak korban yang diatur berjalan nyata dan proporsional.

Implementasi Perlindungan Hukum Hak Korban di Tingkat Penyidikan Untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Asas *Equality Before the Law*

Penerapan perlindungan hak korban di tahap penyidikan adalah bukti nyata dari aturan hukum yang sudah ada. Keberhasilannya tergantung pada penggunaan prosedur standar (SOP) yang jelas, ketersediaan petugas terlatih, ruang pemeriksaan yang ramah anak, dan kerja sama antar instansi seperti Polisi, UPTD PPA, Dinas Sosial, Bapas. Secara umum, praktik di lapangan menunjukkan bahwa cara terpadu seperti pemeriksaan oleh polisi wanita, bantuan psikolog sejak awal, dan rujukan ke layanan pemulihan sudah mengurangi trauma tambahan pada korban dan meningkatkan kualitas keterangan anak. Pendekatan ini juga

menyeimbangkan hak korban dengan hak tersangka melalui prosedur yang terbuka dan langkah perlindungan yang wajar (Kejarikudus, 2026).

Penyidik sudah menggunakan penyidik wanita yang terlatih khusus untuk memeriksa anak korban. Penggunaan polisi wanita sangat penting karena anak perempuan sering merasa lebih nyaman bercerita kepada sesama jenis kelamin, terutama dalam kasus pencabulan yang melibatkan sentuhan fisik atau pemerkosaan. Pelatihan khusus ini mencakup teknik wawancara ramah anak, cara mengenali tanda-tanda trauma, dan penggunaan pertanyaan terbuka agar anak bisa menceritakan kejadian secara lengkap tanpa tekanan. Dengan begitu, anak merasa aman, dihargai, dan bisa cerita dengan jujur tanpa takut dihakimi atau dimarahi. Kerja sama dengan UPTD PPA membawa psikolog dan dokter jiwa untuk cek kesehatan mental awal, membuat asesmen psikologis dilakukan segera setelah laporan masuk. Koordinasi dengan Dinas Sosial dan Bapas juga mempersiapkan pemulihan jangka panjang seperti terapi berkala, bantuan sekolah kembali, atau program reintegrasi sosial. Model ini tidak hanya melindungi korban dari trauma tambahan, tapi juga membuat bukti lebih kuat karena cerita anak lebih jelas, terstruktur, dan bisa dipercaya di pengadilan (Yulia et al., 2019).

Dari sudut pandang persamaan di depan hukum, penerapan umum sudah cukup seimbang ketika protokol dibuat transparan dan adil untuk semua pihak. Meskipun pemeriksaan korban dilakukan secara tertutup dengan pendamping profesional untuk melindungi privasi anak, rekaman pemeriksaan tetap bisa diakses pengacara tersangka dengan pengawasan ketat, sehingga hak pembelaan tersangka tetap terjaga tanpa mengorbankan perlindungan korban. Sistem ini mencegah perlindungan berlebihan yang bisa dianggap tidak adil atau diskriminatif terhadap tersangka, karena pengacara bisa memverifikasi keterangan korban melalui rekaman tanpa harus melakukan konfrontasi langsung yang traumatis bagi anak (Ngurawan, 2014).

Secara keseluruhan, penerapan perlindungan yang baik menghasilkan keadilan substantif yang memulihkan, di mana korban tidak hanya dilindungi dari bahaya tambahan tetapi juga diberdayakan untuk ikut proses hukum dengan percaya diri, sementara proses tetap adil dan transparan untuk tersangka agar tidak ada tuduhan bias atau manipulasi bukti. Model terpadu ini mencakup seluruh hak korban perlindungan identitas, pendampingan profesional, informasi perkembangan kasus, bantuan hukum gratis, dan kompensasi sementara sehingga anak korban bisa kembali ke kehidupan normal lebih cepat. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi perlindungan korban di tingkat penyidikan masih menemui hambatan teknis yang nyata. Adanya kesulitan dalam melakukan wawancara karena kondisi psikologis korban anak yang tidak stabil atau menutup diri akibat trauma. Selain itu, minimnya alat bukti dan

ketiadaan saksi mata di tempat kejadian perkara (TKP) menjadi kendala utama dalam membangun konstruksi kasus. Dalam situasi ini, penyidik dilarang menjadikan keadilan restoratif sebagai prosedur penyelesaian perkara, karena perlindungan hak korban hanya bisa dijamin jika kasus diteruskan hingga tahap pengadilan formal. Oleh karena itu, meskipun dalam praktiknya penyidik telah mengedepankan pendekatan perlindungan khusus dengan melibatkan penyidik wanita tersertifikasi serta bersinergi lintas sektoral bersama UPTD PPA, Dinas Sosial, dan Bapas, pemenuhan hak-hak prosedural korban tersebut belum dapat berjalan secara maksimal akibat hambatan teknis pembuktian di lapangan (Agus Ahiyat, 2026).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem hukum Indonesia secara normatif telah memiliki dasar yang kuat dalam melindungi korban anak melalui sinkronisasi KUHAP 2025, UUPSK, UU Perlindungan Anak, dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Regulasi ini menjamin hak komprehensif korban sejak awal penyidikan, termasuk hak atas penanganan, perlindungan identitas, pendampingan, dan pemulihan. Berdasarkan UU TPKS, harus ditegaskan secara mutlak bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak boleh dijadikan prosedur penyelesaian dalam kasus pencabulan anak.

Pelarangan ini bersifat wajib karena menyangkut hak asasi dan pemulihan jangka panjang korban yang tidak dapat dikompromikan dengan perdamaian formal, guna menghindari risiko trauma yang terus berlanjut di bawah tekanan sosial. Namun pada tataran praktis, penyidik belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi perlindungan tersebut secara optimal karena dihadapkan pada hambatan teknis pembuktian yang kompleks. Hambatan utama meliputi sulitnya menggali keterangan psikologis korban anak yang mengalami trauma dan ketakutan mendalam, minimnya alat bukti pendukung, serta ketiadaan saksi mata karena sifat kasus yang terjadi di ruang privat. Oleh karena itu, demi mewujudkan asas *equality before the law* yang berkeadilan, diperlukan peningkatan kompetensi penyidik dalam menangani trauma anak serta komitmen institusional yang kuat untuk tetap menyelesaikan perkara melalui jalur peradilan formal.

DAFTAR REFERENSI

- Ahiyat, A. I. W. K. S. P. P. K. (2026). *Wawancara*.
- Ariani, N. V. (2021). *Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana*.
- Gultom, M. (2012a). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*.

- Gultom, M. (2012b). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. PT Refika Aditama. <https://books.google.co.id/books?id=sEfMngEACAAJ>
- Hamzah, A. (2008). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=MGDiYgEACAAJ>
- Ishaq. (2023). *Hukum acara pidana*.
- Ismayani, Marif, & Husaini, H. (2024). Tinjauan hukum terhadap perlindungan korban dan pelaku kejahatan berdasarkan asas setiap orang sama di mata hukum (equality before the law). *Kajian Eksekusi Madani Law Journal*, 1(1), 1–14. <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/kemilaw/article/view/1090>
- Ismoyo, J. D., Apriyanto, A., Harryanti, T., Judijanto, L., Efitra, E., & Dihniah, N. (2025). *Teori negara hukum modern*. PT Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=Lj5HEQAAQBAJ>
- Jitmau, S. (2010). *Tinjauan terhadap fungsi pelayanan menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 (Kajian terhadap fungsi pelayanan publik di bidang infrastruktur di Kota Jayapura di era otonomi khusus)*.
- Kejarikudus. (2026). Hak-hak korban dalam KUHP baru: Wujud perlindungan negara terhadap korban tindak pidana. <https://kejari-kudus.kejaksaan.go.id/hak-hak-korban-dalam-kuhp-baru-wujud-perlindungan-negara-terhadap-korban-tindak-pidana/>
- Lilik, M. (2023). Upaya hukum yang dilakukan korban kejahatan dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 1–13.
- Muabezi, Z. A. (2017). Negara berdasarkan hukum (rechtsstaat) bukan kekuasaan (machtsstaat): Rule of law and not power state. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 421–446. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>
- Ngurawan, D. A. (2014). Asas equality before the law dalam sistem peradilan anak. *Lex et Societatis*, 2(1), 24–33. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2998>
- Putri, I. A., Utomo, L., & Sulastris, L. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(2), 235–247. <https://doi.org/10.31599/51sda431>
- Putri, V. S., & Fadlan. (2020). Analisis yuridis pembuktian keterangan saksi korban anak dalam tindak pidana pencabulan (studi penelitian di Polsekta Batam Kota). *10*(1), 31–47.
- Putri, W. A. E., & Sari. (2025). Analisis perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan anak di bawah umur menurut Pasal 35 Tahun 2014 (Studi kasus Nomor: No. 36/Pid.Sus/2025/PN BSK). *Jurnal Penelitian Hukum*, 5(06), 327–335. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2453>
- Tertibi, Y., Lestari, A. A., & Komarodin, M. (2025). Efektivitas restorative justice dalam Undang-Undang TPKS: Tinjauan kritis atas kegagalan pemulihan korban. *Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 5(3), 130–136. <https://doi.org/10.28926/sinda.v4i2.2518>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (n.d.).

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (n.d.).
- Yulia, R., Herli, D., & Prakarsa, A. (2019). Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pada proses penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 661–670. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2193>
- Yustiningsih, I. (2021). Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual dari reviktimisasi dalam sistem peradilan pidana. *Lex Renaissance*, 5(2), 287–306. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art3>